ISAFIR
Islamic Accounting and Finance Review **ISSN 2797-166x**
Volume 6, Nomor 1, Juni 2025
DOI: https://doi.org/10.24252/isafir.v3i2

PROFIT AND LOSS SHARING BERDASARKAN KONSEP *AL-FALAH* DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PADA BISNIS *SYIRKAH* (STUDI PADA SAUNK COFFE AND RESTO)

Syafika Marzuka[1], Mustakim Muchlis[2], Raodahtul Jannah[3]

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar[123]

[1] syafikamarzuka@gmail.com, [2]mustakim.muchlis@uin-alauddin.ac.id, [3]raodahtul.jannah@uin-alauddin.ac.id

Abstract, *The development of debt-free businesses is attracting more and more attention. One model is the shirkah business. In shirkah, the investor and business manager work together with a profit-sharing system agreed upon from the start. However, in practice, many business actors have not fully implemented Islamic principles. This study aims to examine the profit sharing calculation system, the application of dividend tax, and the implementation of the Al-Falah concept in improving welfare through the syirkah model at Saunk Coffee and Resto. The research method used is descriptive qualitative, with primary and secondary data. The results showed that the profit-sharing system applied by Saunk Coffee and Resto was not fully in accordance with the initial contract. However, as long as both parties agree with each other, the contract is still considered sharia-compliant. The tax on dividends has not been applied because it is influenced by behavior and a business environment that is not yet supportive.*

Keywords: ***Profit and Loss Sharing, Al- Falah, Dividen Tax, Theory Behaviorisme***

Abstrak, *Perkembangan bisnis tanpa utang semakin menarik perhatian. Salah satu modelnya adalah bisnis syirkah. Dalam syirkah, pihak pemodal dan pengelola usaha bekerja sama dengan sistem bagi hasil yang disepakati sejak awal. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang belum menerapkan prinsip islam secara utuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem perhitungan bagi hasil, penerapan pajak dividen, dan implementasi konsep Al-Falah dalam meningkatkan kesejahteraan melalui model syirkah di Saunk Coffee and Resto. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan Saunk Coffe and Resto tidak sepenuhnya sesuai dengan akad awal. Meski demikian, selama kedua pihak saling meridhai, akad tetap dianggap sah secara syariah. Adapun pajak atas dividen belum diterapkan karena dipengaruhi oleh perilaku dan lingkungan bisnis yang belum mendukung.*

Kata Kunci: ***Bagi Hasil, Al-Falah, Pajak atas Dividen, Teori Perilaku***

*Koresponden

Artikel Ini Tersedia di https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir

Copyright © 2024

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan bisnis berbasis syariah tanpa utang semakin menarik perhatian karena dianggap lebih etis dan adil. Salah satu bentuk usaha yang mengadopsi sistem ini adalah syirkah atau musyarakah, yaitu kerja sama bisnis yang menggabungkan modal dan sumber daya antar pihak untuk mencapai tujuan bersama (Zulfajrin et al., 2022; Junaidy et al., 2023). Syirkah memungkinkan keterlibatan antara pemodal dan pengelola usaha dalam hubungan yang saling menguntungkan, seperti yang terlihat pada Saunk Coffee and Resto di Makassar, yang lahir dari semangat kolektif untuk memaksimalkan potensi finansial dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan spiritual.

Model bisnis syariah memiliki keunikan dalam mengintegrasikan aspek spiritual dengan kegiatan ekonomi, yang tidak hanya mengejar keuntungan material tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat (Hasibuan, 2022; Alfaqiih, 2017). Prinsip-prinsip dalam syirkah mendorong kejujuran, keadilan, dan transparansi sebagai nilai utama dalam menjalankan usaha (Hasanah, 2023; Selfiah et al., 2021). Dalam sistem ini, keuntungan dan kerugian dibagi secara adil sesuai kontribusi masing-masing pihak, yang mendorong rasa tanggung jawab dan komitmen jangka panjang (Abdullah, 2021; Sup & Masruri, 2023).

Namun, pelaksanaan sistem bagi hasil syirkah tidak lepas dari tantangan. Konflik sering muncul akibat ketidaksesuaian perjanjian awal dengan realisasi di lapangan, serta ketidakseimbangan kontribusi antara mitra bisnis (Triana et al., 2023; Makkulau & Abdullah, 2017). Persoalan lain adalah minimnya pemahaman terhadap akuntabilitas keuangan dan kewajiban perpajakan, seperti ketentuan mengenai pemotongan pajak dividen yang sering diabaikan (Syakirin et al., 2023; Rohali & Utomo, 2022). Moral hazard juga menjadi ancaman yang dapat merusak integritas kerjasama bisnis, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan amanah secara jujur dan adil (Sumarlin, 2022; Triana, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi sistem bagi hasil dalam bisnis syirkah berbasis pada konsep al-falah, yaitu kesejahteraan holistik yang mencakup aspek material dan spiritual (Hasibuan, 2022; Sayuti et al., 2018). Konsep ini menekankan pada pencapaian keseimbangan antara keuntungan ekonomi dengan tanggung jawab sosial, serta menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas (Nasrulloh, 2021; Damanik et al., 2023). Dengan mengintegrasikan prinsip al-falah, sistem bagi hasil dalam syirkah diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang beretika, berkelanjutan, dan lebih harmonis.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah literatur tentang praktik bisnis syariah, khususnya dalam konteks syirkah berbasis nilai-nilai keislaman. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaku usaha dalam menerapkan sistem bagi hasil yang adil dan transparan, serta memahami aspek perpajakan dan akuntabilitas secara lebih baik. Dengan demikian, syirkah dapat menjadi model bisnis alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjawab tantangan bisnis modern secara berkelanjutan (Fadhilatunisa et al., 2020; Saiman, 2024).

TINJAUAN LITERATUR

Al-Falah

Al-Falah secara etimologis berasal dari kata dasar "*al-falah*," yang berarti mencapai kemenangan atas apa yang diinginkan (*zafara bima yurid*). Istilah "*aflah*" merujuk pada arti menang atau keberuntungan, yang diperoleh melalui pencapaian kenikmatan di akhirat. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Mu'minun/23: 1

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَۙ ①

Terjemahnya: "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman".

Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat 1 sampai 2 mengatakan: yang dimaksud "beruntung" adalah sebab mereka akan meraih surga karena khusyuk saat salat. Yakni hatinya khusyuk dengan merendahkan diri konsentrasi hati dan qalbu-nya terhadap shalat yang dilaksanakan. Mencurahkan segala perhatian pada sholat dan tidak memikirkan yang lain. Maka saat itu terciptalah kesenangan dan ketenangan diri (Aljufri, 2016). Karena iman dan amal saleh adalah kunci surga, M. Quraish Shihab berpendapat dalam penafsiran dari "*qad aflaha"* pada ayat di atas menunjukkan bahwa kamu telah beruntung, artinya kamu pasti akan mendapatkan apa yang didambakan oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mereka adalah orang-orang beriman yang berdoa dengan khusyuk. Khusuk artinya tenang, rendah hati lahir dan batin (Iqbal, 2010).

Berdasarkan uraian di atas, *al-falah* dapat dimaknai sebagai kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, dan kesejahteraan yang dialami oleh individu, baik secara lahir maupun batin, yang dapat dirasakan di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan tersebut tidak dapat diukur dengan ukuran tertentu, karena sifatnya yang bersandar pada keyakinan dalam diri setiap individu. Menurut Dr. Syaikh Muhammad Muhyiddin Qaradaghi dalam (Aqbar et al., 2020), terdapat dua faktor mendasar yang menjadi landasan utama. Faktor pertama berkaitan dengan aspek duniawi, yang meliputi harta, kesejahteraan, dan kemapanan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kemapanan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor kedua berkaitan dengan aspek spiritual dan ukhrawi, yaitu melalui ibadah dan dzikir kepada Allah, bersyukur, memiliki rasa takut, harap, dan cemas kepada-Nya, hingga mencapai tingkat kesadaran spiritual tertinggi, yaitu menyembah Allah seakan-akan melihat-Nya, meskipun jika tidak dapat melihat-Nya, meyakini bahwa Allah selalu melihatnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, "Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan kalian beruntung."

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan, bahwa penerapan konsep *al-falah* dalam sistem bagi hasil menambah nilai dengan menciptakan keseimbangan antara keuntungan finansial dan kesejahteraan sosial, memastikan distribusi yang adil dan merata. *al-falah* mengutamakan tidak hanya keuntungan materi, tetapi juga kesejahteraan semua pihak yang terlibat, sehingga mendorong keberlanjutan ekonomi dan sosial (Dzhofron, 2016; Khaerul Aqbar et al., 2020; Nasrulloh, 2021). Prinsip keadilan dalam *al-falah* membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan manfaat yang proporsional dari hasil usaha, menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Profit and Loss Sharing (Bagi Hasil)

Sistem bagi hasil merupakan pilar utama dalam praktik bisnis syariah yang berbasis pada akad syirkah maupun mudharabah. Dalam kerangka ini, dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal dan keahlian, lalu keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah, sementara kerugian ditanggung sesuai porsi modal (Sup & Masruri, 2023). Prinsip utama dari sistem ini adalah keadilan dan kerelaan, di mana tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Pengaturan bagi hasil menuntut adanya transparansi yang tinggi dalam pelaporan dan akuntabilitas, sebab ketidakjelasan informasi dapat menimbulkan konflik di antara mitra usaha (Triana, 2023).

Dalam praktiknya, sistem bagi hasil tidak hanya menjamin pemerataan distribusi keuntungan, tetapi juga memperkuat kepercayaan antar mitra. Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami secara utuh mekanisme teknis pembagian laba yang benar, terutama terkait ketentuan perpajakan. Dari sisi teoretis, bagi hasil tidak sekadar mekanisme ekonomi, tetapi juga mengandung nilai moral dan sosial. Dalam pendekatan

syariah, bagi hasil mencerminkan nilai amanah, tanggung jawab, dan semangat kolaboratif dalam usaha bersama (Hasanah, 2023). Oleh karena itu, keberhasilan penerapan sistem ini sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan antar mitra serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar syirkah. Kajian terhadap praktik bagi hasil yang berbasis nilai al-falah memperlihatkan bahwa sistem ini berpotensi besar dalam menciptakan usaha yang tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi, tetapi juga memberi dampak positif bagi kesejahteraan sosial.

Metafora Amanah

Metafora ini berakar dari suatu "aksioma" yang menyatakan bahwa pada hakikatnya, manusia memiliki peran sebagai Khalifatullah fil ardhi (wakil Tuhan di bumi) (Kalbarini & Suprayogi, 2015). Metafora amanah ini mencerminkan sebuah konsep yang menjadikan struktur, bentuk, dan manajemen organisasi sebagai sarana untuk melaksanakan tugas mulia sebagai makhluk Allah (manusia), yaitu menyebarkan rahmat Allah dengan memberikan kesejahteraan, baik dalam bentuk materi maupun nonmateri, bagi seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta. Teori Metafora Amanah dalam konteks pembagian hasil menggambarkan hubungan yang mendasari antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kesepakatan bagi hasil. Metafora amanah menyoroti pentingnya kepercayaan, tanggung jawab, dan integritas dalam setiap transaksi atau kerjasama (Abdullah, 2021). Ketika diterapkan pada model bagi hasil, teori ini menekankan bahwa setiap pihak memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan dan melaksanakan peran mereka secara adil dalam pembagian hasil.

Dalam pembagian hasil, metafora amanah berfungsi sebagai landasan moral yang mengikat pihak-pihak yang terlibat. Prinsip kepercayaan dan integritas menjadi landasan dalam menjalankan kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam mendapatkan bagian hasil yang adil sesuai dengan kontribusi dan risiko yang mereka ambil (Hasanah, 2023). Ketika pihak-pihak mengadopsi teori metafora amanah, hal ini menghasilkan atmosfer saling percaya dan transparansi yang esensial dalam menegakkan kesepakatan bagi hasil. Dengan demikian, metafora amanah memberikan pemahaman yang mendalam bahwa setiap pihak bertanggung jawab tidak hanya terhadap keuntungan pribadi, tetapi juga terhadap keberhasilan keseluruhan usaha atau proyek.

Theory Behaviorisme

Perilaku merupakan hasil dari pengalaman-pengalaman hidupnya dalam berinteraksi dengan lingkungan. Perilaku manusia ditinjau dari sudut pandang apakah perilaku itu tepat dan sesuai dengan situasi kehidupannya atau tidak tepat dan salah (maladjusted), harus dikatakan bahwa baik tingkah laku tepat maupun tingkah laku salah sama-sama merupakan hasil belajar. (Tristaningrat, 2020), menjelaskan bahwa Teori Behaviorisme merupakan teori yang lebih menekankan perubahan tingkah laku terhadap manusia yang digunakan untuk memahami pola perubahan perilaku manusia dengan menggunakan beberapa pendekatan yakni objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga terjadi perubahan tingkah laku pada individu dengan memperhatikan kondisi yang ada. Dengan sebutan lain, tingkah laku yang terlihat pada diri seseorang perlu ada penguatan dengan melakukan pengujian dan pengamatan.

Dalam konteks bisnis dan ekonomi, termasuk dalam penerapan pajak dividen atau bagi hasil pada bisnis syirkah, teori ini relevan dalam memahami bagaimana pelaku usaha dan investor merespons regulasi perpajakan. Jika pajak dividen atau bagi hasil dianggap sebagai beban yang mengurangi keuntungan, maka perilaku wajib pajak cenderung mencari cara untuk menghindari atau mengurangi kewajiban tersebut, misalnya dengan mengubah struktur bisnis atau mencari celah dalam regulasi (Rohali & Utomo, 2022). Sebaliknya, jika pajak tersebut dipahami sebagai kontribusi terhadap stabilitas ekonomi

dan kesejahteraan bersama, maka wajib pajak dapat lebih kooperatif dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Hal ini akan berpengaruh pada moral dan etika, pajak dividen atau bagi hasil dalam bisnis syirkah menimbulkan dilema antara kepentingan individu dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, teori behaviorisme dapat digunakan sebagai kacamata bagaimana pelaku bisnis syirkah merespon atau bertindak dalam perlakuan pajak dividen (bagi hasil).

Kelangsungan Usaha

Salah satu kunci dalam menciptakan kelangsungan usaha adalah dengan adanya rasa saling percaya antar mitra yang terlibat. Kepercayaan ini menjadi fondasi yang kokoh bagi setiap keputusan dan tindakan yang diambil bersama. Dengan adanya rasa percaya yang kuat, setiap mitra dapat bekerja dengan tenang dan fokus pada tujuan bersama, karena mereka yakin bahwa semua pihak akan bertindak dengan integritas dan kesungguhan. Rasa percaya tersebut juga sangat berpengaruh terhadap pertanggungjawaban atau akuntabilitas dalam penyajian laporan. Ketika kepercayaan sudah terbentuk, mitra-mitra akan lebih transparan dan jujur dalam melaporkan kondisi keuangan dan operasional usaha (Triana, 2023). Akuntabilitas ini tidak hanya memastikan bahwa semua informasi yang disajikan adalah akurat dan dapat diandalkan, tetapi juga mendorong setiap mitra untuk terus berkontribusi dengan penuh tanggung jawab demi keberlangsungan dan kesuksesan usaha bersama.

Berdasarkan penelitian Andiansyah (2022), bahwasanya pelaporan yang jelas tentang aliran pendapatan, pengeluaran, dan metode pembagian hasil, membantu membangun kepercayaan di antara mitra bisnis atau anggota tim. Data yang tepat dan terperinci dalam laporan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi semua pihak tentang kontribusi mereka serta bagaimana hasil didapatkn dan didistribusikan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Syakirin et al., 2023), menunjukkan bahwa pelaporan yang konsisten dan terukur dapat membantu mengurangi konflik yang berkaitan dengan persepsi ketidakadilan dalam pembagian hasil. Dengan adanya laporan yang terstruktur dengan baik, setiap pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja dan memahami mekanisme yang digunakan dalam proses pembagian hasil. Hal ini membantu mencegah ketidakpuasan yang mungkin muncul karena ketidaktahuan atau ketidakjelasan dalam proses pembagian hasil.

Pelaporan yang komprehensif juga telah terbukti meningkatkan tanggung jawab individu atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Menurut penelitian oleh Batubara (2019), ketika informasi tentang kinerja dan hasil terungkap secara terbuka melalui laporan yang tepat waktu, hal itu mendorong individu untuk bertanggung jawab atas kontribusi mereka. Dengan demikian, pelaporan yang efektif bukan hanya menyediakan informasi, tetapi juga memotivasi pihak-pihak terlibat untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian tujuan bersama (Riyadi et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam mekanisme sistem bagi hasil berbasis konsep *al-falah* dalam praktik bisnis syirkah. Penelitian dilakukan di *Saunk Coffee and Resto*, yang berlokasi di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Objek penelitian adalah sistem kemitraan usaha yang dijalankan dengan akad syirkah, yang melibatkan pemilik modal dan pengelola, termasuk praktik pembagian keuntungan, penerapan pajak dividen, serta nilai-nilai spiritual yang tercermin dalam perilaku bisnis. Fokus penelitian ini meliputi tiga variabel utama, yaitu sistem *profit and loss sharing*, implementasi nilai *al-falah*, dan dampaknya terhadap kesejahteraan berbagai pihak. Definisi operasional dari masing-

masing variabel diturunkan dari teori dan hasil studi pustaka, yang kemudian diterjemahkan dalam indikator wawancara dan observasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap mitra usaha yang terlibat langsung dalam sistem syirkah di *Saunk Coffee and Resto*, baik sebagai investor maupun pengelola. Selain itu, digunakan observasi partisipatif dan dokumentasi sebagai instrumen pendukung untuk memperoleh data mengenai mekanisme pembagian hasil dan praktik manajerial yang relevan dengan prinsip *al-falah*. Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen yang tersedia. Hal ini dilakukan untuk memastikan keabsahan temuan serta menghindari bias interpretasi.

Adapun teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi penting sesuai fokus penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif deskriptif, dan penarikan kesimpulan disusun berdasarkan pola tematik yang ditemukan selama proses analisis. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi keterkaitan antara sistem bagi hasil dengan nilai *al-falah* serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan mitra usaha. Pendekatan yang digunakan telah disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian serta relevan untuk mengungkap dinamika sosial-ekonomi yang terjadi dalam praktik syirkah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perhitungan dan Sistem Bagi Hasil Pada Bisnis Konsep Syirkah Saunk Coffe and Resto

Praktik kemitraan dalam bisnis syirkah yang diterapkan oleh Saunk Coffee and Resto, dengan menekankan pada penerapan nilai-nilai Islam, khususnya konsep al-falah dan prinsip kerja sama yang adil. Kerja sama dalam Islam ditegaskan melalui QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٢

Terjemahnya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”yang mendorong umat untuk saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nilai dasar ini menjadi fondasi bagi praktik bisnis kemitraan yang berlandaskan kepercayaan dan keberkahan.

Saunk Coffee and Resto menggunakan akad syirkah (musyarakah) dalam menjalin kerja sama antara investor dan pengelola. Pada awal kerja sama, pembagian keuntungan ditetapkan sebesar 40% untuk investor dan 60% untuk pengelola. Namun, seiring perkembangan bisnis, proporsi ini berubah menjadi 60% untuk investor dan 40% untuk pengelola. Perubahan ini didasarkan pada kesepakatan bersama dan pertimbangan bahwa pengembalian 40% keuntungan sudah cukup bagi pengelola, serta adanya niat baik untuk mempercepat pengembalian investasi kepada investor sebagai bentuk menjaga amanah dan membangun kepercayaan jangka panjang.

Dilanjut dengan hasil wawancara terkait apakah ada yang komplain mengenai perubahan persentase pembagian keuntungan dengan manajer Saunk Coffe and Resto, yang mengungkapkan:

> *“sejauh ini belum ada yang komplain. Hal ini dimungkinkan karena status pengelola juga sebagai investor.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer Saunk Coffee and Resto, perubahan persentase pembagian keuntungan dari awalnya 40% untuk investor dan 60% untuk pengelola menjadi 60% untuk investor dan 40% untuk pengelola tidak menimbulkan keluhan dari pihak yang terlibat. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh status pengelola yang juga berperan sebagai investor dalam bisnis tersebut. Dengan demikian, adanya keterlibatan pengelola sebagai bagian dari pemodal dapat menciptakan kesepahaman dan mengurangi potensi konflik, karena kepentingan antara kedua pihak saling terkait.

PT. Saunk Coffe and Resto **Pembagian Dividen** **Per Tanggal 28 Februari 2XXX**		
Saldo Awal 31 Januari 20XX	Rp. XXX	
Saldo Awal 28 Februari 20XX	Rp. XXX	
Total Laba/Rugi		**Rp. XXX**
Pembagian Dividen		
Investor (60%) dari total Laba/Rugi Per2 Bulan	Rp. XXX	
Pengelola (40%) dari total Laba/Rugi Per2 Bulan	Rp. XXX	

Gambar 1. **Pembagian Hasil Saunk Coffe and Resto**

Praktik bisnis syirkah, memiliki hubungan yang erat antara investor dan pengelola dapat membangun rasa saling percaya dan mengurangi potensi perselisihan dalam pembagian keuntungan (Triana et al., 2023). Faktor ini sangat relevan dalam konteks Saunk Coffee and Resto, di mana pengelola yang juga merupakan investor memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai kondisi bisnis dan kesepakatan yang dibuat. Dengan demikian, keputusan untuk mengubah persentase keuntungan tidak hanya didasarkan pada kepentingan salah satu pihak, tetapi lebih kepada strategi bisnis yang dianggap lebih berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam pengelolaan bisnis di Saunk Coffee and Resto, perhitungan bagi hasil dilakukan berdasarkan laporan laba rugi yang dihasilkan. Laporan laba rugi ini menjadi dasar untuk menentukan laba neto, yaitu keuntungan bersih yang diperoleh setelah dikurangi semua biaya operasional, termasuk gaji karyawan, biaya bahan baku, dan pengeluaran lainnya. Laba neto inilah yang menjadi patokan utama dalam pembagian keuntungan. Berikut hasil wawancara dengan pengelola Saunk Coffe and Resto:

> *"kita disini pakai aplikasi keuangan, dan kami mengirimkan kepada investor terkait laporan keungan itu 2 bulan sekali, Dikasih liatki pemasukan sekian, pengeluaran sekian, pengeluarannya apa saja, ini rinciannya. kan pembagian bagi hasilnya itu diterima pada saat 2 bulan sekali, jadi kami mengirim laporan keuangan pada saat itu juga, dan sekarangkan adami grup WA. Jadi, disitu sekaligus dikirim laporan keuangannya."*

Hasil wawancara dengan pengelola Saunk Coffee and Resto menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dalam bisnis ini dikelola dengan transparansi melalui penggunaan aplikasi keuangan. Pengelola secara rutin mengirimkan laporan keuangan kepada investor setiap dua bulan sekali, bersamaan dengan pembagian hasil usaha. Laporan tersebut mencakup informasi rinci mengenai pemasukan, pengeluaran, serta rincian penggunaan dana. Selain itu, adanya grup WhatsApp memudahkan komunikasi antara pengelola dan investor, di mana laporan keuangan juga dibagikan melalui platform tersebut. Hal ini mencerminkan komitmen pengelola dalam menjaga keterbukaan informasi serta membangun kepercayaan dengan investor melalui sistem pelaporan yang jelas dan terjadwal.

Praktik transparansi dalam pengelolaan bisnis syirkah, seperti yang diterapkan di Saunk Coffee and Resto, sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyoroti pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan usaha berbasis syariah. Peneltian yang dilakukan oleh Sayuti et al., (2018) menunjukkan bahwa transparansi dalam pelaporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan investor serta memastikan kelangsungan bisnis syirkah. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa pengelolaan keuangan yang akuntabel dan pelaporan yang terjadwal dapat mengurangi potensi konflik antara pengelola dan pemodal, terutama dalam skema bagi hasil yang bergantung pada kejelasan informasi keuangan.

Dilanjut dengan hasil wawancara terkait dengan pembagian hasil dan pendapatnya bagaimana memastikan akurasi serta transparansi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan dengan manajer Saunk Coffe and Resto, yang mengungkapkan:

> *"jadi, kami melakukan pembagian hasil itu berdasarkan laba bersih. Kalau sudah waktunya pembagian hasil maka akan digabungkan laba dari 2 bulan tersebut. Kalau kami punya untung banyak, maka kami buatkan dana saving (simpan) itupun dilakukan pada waktu yang menurut kami memiliki kuntungan yang banyak. Nah, setelah itu akan dibagikan dana itu kepada investor sesuai porsinya masing-masing. Dan tidak lupa untuk kami kirimkan laporan keungannya ke investor 2 bulan sekali didalam grup dan jika ada yang mau ditanyakan sama investor bisaji langsung bertanya digrup tersebut atau langsung biasa nah japri ka."*

Hasil wawancara dengan manajer Saunk Coffee and Resto menunjukkan bahwa pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan laba bersih yang diperoleh dalam periode dua bulan. Laba dari dua bulan tersebut digabungkan sebelum pembagian dilakukan kepada investor sesuai dengan persentase yang telah disepakati. Selain itu, jika usaha memperoleh keuntungan yang lebih besar dari biasanya, pengelola menyisihkan sebagian dana sebagai tabungan (saving) untuk keperluan di masa mendatang. Keputusan untuk menyimpan dana ini dilakukan secara fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi keuangan bisnis. Demi menjaga transparansi dan akurasi pencatatan keuangan, pengelola secara rutin mengirimkan laporan keuangan kepada investor setiap dua bulan sekali melalui grup WhatsApp. Investor juga diberikan akses untuk mengajukan pertanyaan atau klarifikasi terkait laporan keuangan, baik melalui grup maupun komunikasi pribadi dengan pengelola. Praktik yang dilakukan oleh Saunk Coffee and Resto, yaitu mengakumulasi laba dalam periode dua bulan sebelum didistribusikan, dapat sistem ini membantu menjaga stabilitas keuangan bisnis dan mengurangi ketidakpastian dalam aliran kas.

Selain itu, strategi menyisihkan sebagian keuntungan sebagai tabungan (*saving*) untuk keperluan di masa mendatang juga telah dibahas dalam studi yang dilakukan oleh Bulutoding & Sharon, (2023). Penelitian ini menyoroti bahwa bisnis syariah cenderung menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pengelolaan laba, di mana sebagian keuntungan tidak langsung dibagikan tetapi disimpan sebagai dana cadangan untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pengelola Saunk Coffee and Resto untuk menyesuaikan jumlah tabungan berdasarkan kondisi keuangan bisnis merupakan praktik yang fleksibel dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam manajemen keuangan syariah. Dengan adanya tabungan ini, bisnis dapat lebih siap menghadapi kemungkinan penurunan pendapatan atau kebutuhan investasi di masa depan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi menjadi elemen penting dalam menjaga kepercayaan mitra usaha. Pengelola secara rutin mengirimkan laporan keuangan setiap dua bulan melalui aplikasi dan grup WhatsApp, mencakup rincian pemasukan, pengeluaran, serta pembagian hasil. Sistem ini memudahkan investor untuk memahami kondisi keuangan dan mempertahankan komunikasi terbuka dengan pengelola.

Laporan keuangan menjadi dasar utama dalam perhitungan laba bersih dan pembagian hasil. Jika terdapat keuntungan lebih, sebagian disimpan sebagai dana cadangan untuk keperluan masa depan. Praktik ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam bisnis syariah. Keterlibatan pengelola yang juga sebagai investor turut memperkuat kesepahaman dan mengurangi potensi konflik dalam perubahan proporsi pembagian keuntungan.

Secara keseluruhan, penulis menyimpulkan bahwa Saunk Coffee and Resto berhasil menerapkan sistem syirkah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip keuangan syariah, termasuk transparansi, keadilan, dan tanggung jawab terhadap amanah. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga keberlanjutan hubungan kemitraan dan kepercayaan, yang menjadi kunci utama dalam praktik bisnis syirkah yang berkelanjutan.

2. Penerapan Pajak Bagi Hasil (Dividen) Dalam Pembagian Hasil Pada Bisnis Konsep Syirkah Saunk Coffe and Resto

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara, yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu jenis pajak yang relevan dalam konteks bisnis adalah pajak dividen (Wijaya & Melati, 2021). Pajak dividen adalah pajak yang dikenakan atas pembayaran dividen yang diterima oleh pemegang saham dari suatu perusahaan. Dividen sendiri merupakan bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai imbalan atas investasi mereka. Pajak dividen biasanya dipotong dari jumlah dividen yang dibayarkan, sehingga pemegang saham menerima jumlah yang sudah dikurangi pajak.

Isu pajak dividen pada bisnis-bisnis kecil, khususnya yang menerapkan konsep syirkah, sering kali diabaikan atau tidak diterapkan dengan maksimal (Rohali & Utomo, 2022). Salah satu alasan utama adalah karena banyak pengelola usaha kecil yang merasa bahwa keuntungan yang dihasilkan tidak signifikan atau tidak cukup besar untuk menjadi perhatian utama dari Direktorat Jenderal Pajak. Dalam banyak kasus, mereka beranggapan bahwa pemotongan pajak dividen untuk jumlah yang kecil tidak akan berdampak besar, baik untuk perusahaan maupun bagi penerima dividen itu sendiri (Wijaya & Melati, 2021). Akibatnya, kebanyakan pelaku bisnis kecil mengabaikan kewajiban pajak yang seharusnya mereka bayar pada keuntungan yang dibagi, meskipun secara hukum, pembayaran dividen tersebut tetap masuk dalam kategori yang dikenakan pajak.

Sesuai pada Pasal 4 Ayat 2 huruf g Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dikenakan atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dalam negeri dengan tarif 10% final. Dengan demikian, penting bagi pelaku bisnis untuk memahami dan menerapkan ketentuan perpajakan ini agar dapat memenuhi kewajiban hukum mereka dan menghindari sanksi yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan. Dalam konsep syirkah, pemegang saham atau investor berhak atas bagian keuntungan yang dibagikan, namun pemahaman mengenai kewajiban pajak dividen masih minim di kalangan pelaku usaha kecil (Rohali & Utomo, 2022). Ini menambah tantangan bagi pemerintah dalam memastikan bahwa bisnis-bisnis kecil memenuhi kewajiban perpajakannya, meskipun

jumlahnya relatif kecil dan mungkin belum menjadi prioritas utama dalam pengawasan pajak.

Namun, keberlanjutan bisnis kecil dalam jangka panjang sangat bergantung pada kesadaran perpajakan yang lebih baik. Jika pengelola bisnis tidak mulai menerapkan pemotongan pajak dividen sesuai ketentuan yang berlaku, mereka berisiko menghadapi sanksi atau denda di masa depan, terutama ketika pengawasan pajak menjadi lebih ketat. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha kecil untuk memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan mereka, tidak hanya untuk menghindari potensi masalah hukum, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan pajak dividen dalam praktik bisnis, terutama dalam konteks akad syirkah, serta untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha.

Peneliti menggali informasi lebih dalam kepada pengelola sekaligus pemodal pada Saunk Coffe and Resto terkait pemotongan pajak bagi hasil dalam akad *syirkah* (bagi hasil). Pandangan terkait hal tersebut diungkapkan berikut ini.

> *"Iya, biasanya kalau kami diakumulasikanji langsung, kita tidak bayar pajak dividen, pajak omsetji kita laportoh, kan itu ada fasilitas dari pemerintah untuk UMKM. dan tidak besarji juga orang dapat potongannya, kalau misalnya mereka masukkan Rp. 2.000.000 paling-palingan potongannya dua puluan atau seratusan"*

Hasil wawancara dengan pengelola sekaligus pemodal Saunk Coffee and Resto memberikan wawasan menarik mengenai pemotongan pajak dalam konteks akad syirkah (bagi hasil). Pengelola menjelaskan bahwa mereka biasanya mengakumulasi pendapatan secara langsung, sehingga tidak melakukan pembayaran pajak dividen secara terpisah. Sebagai alternatif, mereka melaporkan pajak omset, memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk bisnis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengelola berusaha untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, sambil memanfaatkan insentif yang ada untuk meringankan beban pajak. Selain itu, pengelola menekankan bahwa potongan pajak yang dikenakan tidak terlalu besar, misalnya, jika ada pendapatan sebesar Rp. 2.000.000, potongan pajak yang harus dibayar hanya berkisar antara dua puluh hingga seratus ribu rupiah.

Saunk Coffee and Resto, pengelola mengakui bahwa potongan pajak yang dikenakan relatif kecil, dengan nominal berkisar antara dua puluh hingga seratus ribu rupiah dari pendapatan sebesar Rp 2.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang diterapkan cukup diterima oleh pelaku usaha dan tidak memberikan beban yang signifikan terhadap arus kas mereka. Hala et al., (2020) mengemukakan bahwa wajib pajak cenderung lebih patuh apabila mereka merasa sistem pajak yang diterapkan adil dan tidak membebani operasional bisnis mereka. Dari perspektif teori behaviorisme yang dikemukakan oleh Skinner, perilaku kepatuhan pajak yang ditunjukkan oleh pengelola Saunk Coffee and Resto dapat dijelaskan melalui *reinforcement* positif.

Dilanjut dengan hasil wawancara terkait dengan pendapatnya bahwa tidak menerapkan pajak sudah menjadi solusi yang terbaik untuk kesenjangan akad ini dengan manajer Saunk Coffe and Resto, yang mengungkapkan:

> *"jadi, kalau menurutku ndak masalahji iya, kan kita juga kayak baru dan juga kalaupun dipotong ndak seberapa, dan juga yang penting kita bayar pajak*

perbulan toh dan itu rutin kita bayar , karenakan memang juga kewajibanta toh"

Hasil wawancara dengan manajer Saunk Coffee and Resto mengungkapkan bahwa tidak menerapkan pajak dividen dianggap sebagai solusi yang terbaik saat ini, untuk mengatasi kesenjangan dalam akad tersebut. Ia berpendapat bahwa hal ini tidak menjadi masalah, terutama karena usaha mereka masih tergolong baru dan potongan pajak yang mungkin dikenakan tidak signifikan. Menurutnya, yang terpenting adalah mereka tetap memenuhi kewajiban perpajakan dengan membayar pajak secara rutin setiap bulan.

Pendekatan yang diambil oleh manajer Saunk Coffee and Resto dalam tidak menerapkan pajak dividen dapat dianalisis melalui perspektif teori behaviorisme, khususnya dalam kaitannya dengan respon terhadap stimulus lingkungan bisnis dan regulasi perpajakan. Dalam hal ini, keputusan untuk tidak menerapkan pajak dividen dianggap sebagai solusi terbaik untuk mengatasi kesenjangan dalam akad syirkah, di mana para pemodal dan pengelola berusaha menyeimbangkan kepentingan usaha dengan kewajiban perpajakan. Menurut teori behaviorisme Skinner, perilaku bisnis dipengaruhi oleh penguatan (reinforcement) yang diberikan oleh lingkungan (Tristaningrat, 2020). Jika dalam praktiknya tidak menerapkan pajak dividen dianggap lebih menguntungkan dan tidak menimbulkan konsekuensi negatif, maka perilaku ini cenderung dipertahankan oleh pelaku usaha.

Selain itu, pandangan manajer bahwa tidak adanya pajak dividen tidak menjadi masalah, terutama karena usaha mereka masih tergolong baru, mencerminkan bagaimana faktor pengalaman dan kondisi ekonomi bisnis memengaruhi keputusan perpajakan. Penelitian terdahulu, seperti studi yang dilakukan oleh Rohali & Utomo, (2022) menunjukkan bahwa bisnis yang masih dalam tahap awal cenderung memilih skema perpajakan yang lebih sederhana untuk menjaga stabilitas keuangan. Dalam konteks Saunk Coffee and Resto, pembayaran pajak omset secara rutin dianggap lebih relevan dan lebih mudah dikelola dibandingkan dengan penerapan pajak dividen yang mungkin lebih kompleks. Dengan demikian, keputusan ini dapat dipahami sebagai bentuk respons adaptif terhadap kondisi bisnis mereka saat ini.

Sikap ini mencerminkan pendekatan pragmatis dari manajemen, di mana mereka lebih fokus pada kelangsungan usaha dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak yang lebih besar, meskipun ada potensi risiko terkait dengan pengabaian kewajiban pajak dividen. Dengan demikian, manajer menunjukkan keyakinan bahwa selama mereka memenuhi kewajiban pajak yang ada, mereka dapat mengelola usaha dengan lebih fleksibel tanpa terbebani oleh pajak yang dianggap tidak perlu pada tahap awal perkembangan usaha mereka.

Dengan demikian, respon atau tindakan pelaku bisnis Saunk Coffee and Resto yang memilih untuk tidak menerapkan pajak dividen dapat dipahami sebagai respons terhadap stimulus eksternal, yaitu regulasi perpajakan dan insentif yang ada. *Behaviorisme* berfokus pada bagaimana pengalaman dan konsekuensi dari tindakan sebelumnya mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam hal ini, keputusan untuk tidak membayar pajak dividen secara terpisah, melainkan melaporkan pajak omset, menunjukkan adanya proses pengkondisian operan (*operant conditioning*).

Pengelola Saunk Coffee and Resto tampaknya merespons terhadap insentif pajak omset yang lebih sederhana dan mungkin lebih menguntungkan daripada pajak dividen. Dengan melaporkan pajak omset, pengelola dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk bisnis kecil dan menengah, sehingga mengurangi beban administrasi dan finansial. Skinner mengemukakan bahwa perilaku yang diberi reinforcement positif, seperti pengurangan beban pajak, akan cenderung diulangi. Dalam konteks ini,

penggunaan pajak omset bisa dipandang sebagai bentuk *reinforcement* positif yang mendorong pelaku usaha untuk memilih opsi yang lebih sederhana dan ekonomis.

Selain itu, teori *behaviorisme* juga menjelaskan bahwa individu akan menghindari tindakan yang menghasilkan konsekuensi negatif atau *punishment*. Jika pengelola Saunk Coffee and Resto merasa bahwa membayar pajak dividen akan memberikan beban tambahan atau kerugian finansial, maka mereka akan cenderung menghindari opsi tersebut dan memilih alternatif yang lebih ringan. Hal ini sejalan dengan prinsip *avoidance learning* dalam *behaviorisme*, di mana perilaku menghindari situasi yang dianggap merugikan akan diperkuat dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, perilaku pengelola Saunk Coffee and Resto yang tidak menerapkan pajak dividen dapat dianggap sebagai hasil dari proses pembelajaran melalui *reinforcement* (penguatan) positif dan penghindaran terhadap konsekuensi negatif. Pilihan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha cenderung mencari cara yang lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kewajiban perpajakan, selama regulasi yang ada memberikan opsi yang lebih menguntungkan.

Namun, pandangan ini juga menyoroti perlunya kesadaran yang lebih mendalam tentang implikasi perpajakan yang mungkin timbul di masa depan, agar dapat menghindari masalah yang lebih besar terkait kepatuhan pajak, sekaligus menunjukkan upaya mereka untuk menjaga kelangsungan usaha dengan memanfaatkan kebijakan perpajakan yang mendukung UMKM. Karena akan menimbulkan risiko jika tidak ada pemisahan yang jelas antara pajak dan pajak omset. Yang mana dapat berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti sanksi atau denda dari otoritas pajak.

Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang kewajiban perpajakan dapat memperkuat reputasi bisnis mereka di mata investor dan pelanggan, serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk tidak hanya fokus pada pengurangan pajak, tetapi juga untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan yang ada.

3. Penerapan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Konsep *Al-Falah* Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pada Bisnis Konsep Syirkah Saunk Coffe and Resto

Konsep *al-falah*, yang berasal dari bahasa Arab, secara harfiah berarti "kesejahteraan" atau "keberhasilan." Dalam konteks Islam, al-falah tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga spiritual dan sosial. Kesejahteraan yang dimaksud dalam al-falah meliputi pencapaian kebahagiaan dan ketenangan jiwa, yang diperoleh melalui hubungan yang baik dengan Allah, diri sendiri, dan sesama. Dalam pandangan ini, keberkahan (barakah) menjadi elemen penting, di mana segala usaha dan rezeki yang diperoleh dianggap berkah jika dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam akad syirkah, banyak pihak berkumpul untuk mengumpulkan sumber daya, keahlian, dan modal mereka untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Keuntungan yang dihasilkan dari bisnis kemudian didistribusikan di antara mitra berdasarkan persentase yang telah disepakati sebelumnya. Namun, pembagian keuntungan harus dilakukan dengan cara yang adil, dengan mempertimbangkan kontribusi dan risiko yang ditanggung oleh masing-masing mitra. Di sinilah konsep al-falah berperan. Dengan menerapkan prinsip al-falah, mitra bisnis dapat memastikan bahwa pengaturan bagi hasil transparan, merata, dan saling menguntungkan.

Pada konsep *Al-falah* juga menekankan pentingnya keadilan sosial, di mana kesejahteraan individu tidak boleh mengorbankan kesejahteraan orang lain. Dengan demikian, al-falah mengajak umat untuk mengejar kesejahteraan yang holistik, yang

mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual, serta mendorong kolaborasi dan saling membantu dalam masyarakat. Dalam konteks ekonomi, al-falah mendorong praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab, di mana keuntungan tidak hanya diukur dari segi finansial, tetapi juga dari dampak positif yang ditimbulkan bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai al-falah dalam kehidupan sehari-hari, individu dan komunitas dapat mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dan penuh berkah.

Peneliti menggali informasi lebih dalam kepada pengelola terkait pandangannya mengenai konsep Al-Falah dalam bisnis syirkah ini pada Saunk Coffe and Resto, mengungkapkan:

> *"Sebenarnya, tempat kami ini ditengah kota kemudian kami punya parkir lahannya luas, , ada tempat ibadah, dan makanannya juga orang yang senang, ada suasananya nyaman dan tidak bising, dan kami tidak putar music disini, kan orang-orang mau cerita atau kerja tugas, tentu saja orang mau dengan suasana tenang. Tidak hanya itu manfaatnya, banyak sih. Kita punya banyak relasi teman, bertambah juga kita punya income, kemudian banyak ilmu pengalaman yang didapat. Dan juga untuk kesejahteraan staf atau orang bekerja disini kami sediakan makan gratis untuk staf atau karyawan. Kita memang sudah pisahkan bahan untuk yang mau dijual dan untuk staf dan kami juga kasih bonus kalau bagus kerjanya" dan untuk investor kami berikan diskon 15% kalau mereka pesan makan dan minum disini"*

Dari hasil wawancara dengan pengelola "Saunk Coffee and Resto", dapat dilihat bahwa konsep al-falah, yang berarti kesejahteraan dan keberhasilan dalam kehidupan yang seimbang, sangat tercermin dalam prinsip-prinsip yang diterapkan di kafe ini. Pengelola menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang nyaman dan tenang, di mana pengunjung dapat berinteraksi atau bekerja tanpa gangguan, menciptakan suasana yang mendukung produktivitas dan kebersamaan. Dengan menyediakan fasilitas parkir yang luas dan akses ke tempat ibadah, mereka menunjukkan perhatian terhadap kenyamanan dan kebutuhan baik dari segi spiritual maupun sekuler masyarakat sekitar.

Selain itu, pengelola mengakui manfaat yang diperoleh dari usaha ini, seperti peningkatan relasi dan pendapatan, serta pengalaman yang berharga, yang mencerminkan pertumbuhan pribadi dan profesional. Komitmen terhadap kesejahteraan karyawan juga terlihat dari kebijakan menyediakan makanan gratis dan bonus berdasarkan kinerja, yang menunjukkan bahwa pengelola menghargai kontribusi staf mereka. Dalam hal ini, tawaran diskon 15% untuk investor tidak hanya berfungsi sebagai insentif finansial, tetapi juga menunjukkan niat untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan.

Konsep *al-falah*, yang menekankan kesejahteraan dan keberhasilan dalam kehidupan yang seimbang antara aspek material dan spiritual, telah banyak dibahas dalam penelitian terkait bisnis berbasis nilai-nilai Islam. Studi yang dilakukan oleh Dzhofron, (2016) menunjukkan bahwa prinsip al-falah dalam bisnis Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan kebermanfaatan bagi semua pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan wawancara dengan pengelola Saunk Coffee and Resto, yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pelanggan serta menyediakan fasilitas yang memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual, seperti area parkir luas dan akses ke tempat ibadah. Keputusan ini mencerminkan penerapan konsep maslahah (kemanfaatan umum), di mana bisnis tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pelanggan dan komunitas sekitar.

Selain itu, penelitian Mumtihani, (2024) mengungkapkan bahwa bisnis yang mengadopsi prinsip al-falah cenderung berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang, baik dalam aspek relasi sosial maupun pengembangan individu. Pengakuan pengelola Saunk Coffee and Resto mengenai manfaat usaha ini, termasuk peningkatan relasi, pendapatan, serta pengalaman berharga, mencerminkan pertumbuhan pribadi dan profesional yang merupakan bagian dari kesejahteraan holistik. Prinsip ini juga diterapkan dalam hubungan dengan karyawan melalui kebijakan seperti penyediaan makanan gratis dan bonus berbasis kinerja, yang menunjukkan penghargaan terhadap kontribusi staf.

Selain karyawan, prinsip al-falah juga diterapkan dalam hubungan dengan investor, sebagaimana terlihat dari kebijakan diskon 15% yang diberikan kepada mereka sebagai bentuk insentif finansial. Hal ini mencerminkan konsep ukhuwah (persaudaraan) dan ta'awun (saling membantu), yang menekankan bahwa bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga membangun hubungan yang saling menguntungkan. Nasrulloh, (2021) menegaskan bahwa kebijakan insentif dalam bisnis Islam tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan loyalitas investor, tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan dalam berbagi keuntungan secara adil.

Dilanjut dengan hasil wawancara dengan pemodal terkait pandangannya mengenai konsep Al-Falah dalam bisnis syirkah ini pada Saunk Coffe and Resto, mengungkapkan:

> *"begitu kita melakukan akad kerjasama yang sesuai dengan prinsip syariah yah insyaallah didalamnya ada keberkahan. Apalagi Allah kan dalam hadis Qudsi, bahwa jika ada dua pihak yang bekerja sama, maka aku adalah pihak ketiga, hingga salah satu dari pihak ada yang berkhianat maka aku akan melepas (meninggalkan). Untuk nilai positifnya yah Kembali dari prinsip pertama yakni ekonomi, dengan motivasi ekonomi itu, yah tentu kita dapat profit kemudian dapat rekan, networking yang bagus, teman-teman pengelola, itu sudah seperti keluarga baru, dan juga kalau kita ingin pergi makan dan minum yang tentu saja kita pergi ke sini. Dan kita juga bahagia, karena dengan berjalannya bisnis ini kita banyak membantu orang, seperti karyawan-karyawan dan juga Masyarakat sekitar juga seperti contohnya ada kegiatan CSR yang diberikan kepada masjid, dan juga ke RW-RWnya."*

Hasil wawancara dengan pemodal "Saunk Coffee and Resto" menunjukkan penerapan konsep al-falah yang mendalam, terutama dalam konteks kerjasama yang berbasis pada prinsip syariah. Pemodal menekankan pentingnya keberkahan dalam setiap akad kerjasama, yang sejalan dengan ajaran sebagaimana disebutkan:

> *"Allah SWT., berfirman (dalam hadits qudsi): Ada tiga orang yang Akulah musuh mereka di hari kiamat: 1) Orang yang memberikan (sumpahnya) demi nama-Ku lalu berkhianat; 2) Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya (hasil penjualannya); dan 3) Orang yang menyewa (jasa) buruh, ia sudah memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya. (HR. Al Bukhori No. 2227)."*

Hal ini mencerminkan keyakinan bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari integritas dan kejujuran antar pihak. Dari perspektif ekonomi, pemodal melihat peluang untuk memperoleh profit dan membangun jaringan yang kuat dengan pengelola, yang telah berkembang menjadi hubungan yang lebih akrab, seperti keluarga (Andiansyah et al., 2022). Selain itu, kebahagiaan yang dirasakan melalui bisnis ini muncul dari kemampuan untuk memberikan dampak positif bagi karyawan dan masyarakat sekitar. Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan, seperti memberikan dukungan kepada masjid dan RW setempat, menunjukkan komitmen

pemodal terhadap kesejahteraan sosial. Dengan demikian, wawancara ini menggambarkan bagaimana "Saunk Coffee and Resto" tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga berusaha menciptakan lingkungan yang harmonis dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, mencerminkan esensi al-falah dalam setiap aspek operasionalnya.

Dilanjut dengan hasil wawancara dengan Staf Keuangan terkait pandangannya mengenai konsep Al-Falah dalam bisnis syirkah ini pada Saunk Coffe and Resto, mengungkapkan:

> *"kalau saya Alhamdulillah sekali disini, dimana ada waktu dan tidak terlalu ketat, ada waktu istirahat ada waktu ibadah, dipersilakanki memang untuk ibadah kalau sudah waktunya dan juga terutama untuk laki-laki kalau hari jum'at memang disuruh mentongmi pergi ke masjid kan saya sebelum kerja disini ada beberapa tempat yang kutempati kerja disitu dan waktunya itu ketat bedami sama disini."*

Dari hasil wawancara dengan Staf Keuangan "Saunk Coffee and Resto", terlihat bahwa konsep al-falah sangat dijunjung tinggi dalam pengelolaan tempat tersebut. Staf Keuangan mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya bekerja di lingkungan yang memberikan fleksibilitas waktu, di mana karyawan diberi kesempatan untuk beristirahat dan melaksanakan ibadah tanpa tekanan. Hal ini menunjukkan bahwa tempat kerja ini tidak hanya memprioritaskan produktivitas, tetapi juga menghargai kebutuhan spiritual dan kesejahteraan karyawan.

Dengan memberikan ruang bagi karyawan, terutama laki-laki, untuk pergi ke masjid pada hari Jumat, staf keuangan menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai agama dan pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan ibadah. Pengalaman staf keuangan yang sebelumnya bekerja di tempat dengan waktu yang ketat menegaskan betapa berharganya lingkungan kerja yang mendukung, di mana karyawan dapat menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan harmonis. Secara keseluruhan, wawancara ini mencerminkan bagaimana "Saunk Coffee and Resto" berusaha menciptakan atmosfer kerja yang tidak hanya produktif tetapi juga spiritual, sejalan dengan prinsip al-falah yang menekankan kesejahteraan holistik dalam kehidupan.

Konsep *al-falah* dalam lingkungan kerja, sebagaimana diterapkan di Saunk Coffee and Resto, mencerminkan pendekatan Islam terhadap kesejahteraan holistik yang menggabungkan aspek material dan spiritual. Al-falah dalam Islam merujuk pada keberuntungan atau kesuksesan sejati, yang tidak hanya diukur dari produktivitas dan keuntungan ekonomi, tetapi juga dari keseimbangan antara pekerjaan dan ibadah. Penelitian yang dilakukan oleh Khaerul Aqbar et al., (2020) menekankan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam manajemen bisnis dapat meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas karyawan, karena mereka merasa dihargai sebagai individu yang memiliki kebutuhan spiritual dan sosial. Hasil wawancara dengan staf keuangan Saunk Coffee and Resto menunjukkan bahwa fleksibilitas waktu kerja, terutama dalam memberikan kesempatan beribadah, merupakan salah satu bentuk nyata dari implementasi konsep al-falah di tempat kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2022), mengungkapkan bahwa lingkungan kerja yang memberikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan spiritual memiliki dampak positif terhadap motivasi dan produktivitas karyawan. Karyawan yang diberikan ruang untuk menjalankan kewajiban ibadah, seperti sholat Jumat bagi laki-laki, merasa lebih dihargai dan cenderung lebih berkomitmen terhadap pekerjaan mereka. Hal ini sejalan dengan temuan wawancara yang menunjukkan bahwa staf keuangan Saunk Coffee and Resto merasakan perbedaan yang signifikan

dibandingkan dengan pengalaman kerja mereka sebelumnya, di mana aturan yang lebih ketat sering kali menghambat keseimbangan antara pekerjaan dan ibadah. Dengan demikian, kebijakan fleksibilitas yang diterapkan di Saunk Coffee and Resto tidak hanya mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas secara keseluruhan.

Selain itu, penelitian oleh Sukmasari, (2020) menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan prinsip kerja berbasis nilai-nilai Islam, termasuk al-falah, cenderung memiliki tingkat retensi karyawan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya ikatan emosional dan spiritual yang terbentuk antara karyawan dan tempat kerja mereka. Saunk Coffee and Resto, dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menjalankan ibadah tanpa tekanan, menunjukkan bahwa bisnis berbasis syariah dapat mengakomodasi kebutuhan rohani tanpa mengorbankan efisiensi operasional. Oleh karena itu, praktik yang diterapkan oleh Saunk Coffee and Resto dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan ibadah tidak hanya sejalan dengan prinsip al-falah, tetapi juga diperkuat oleh berbagai penelitian yang menyoroti manfaat dari pendekatan ini dalam meningkatkan kesejahteraan dan loyalitas karyawan.

Dilanjut dengan hasil wawancara dengan Pelanggan terkait pandangannya pada Saunk Coffe and Resto, mengungkapkan:

> *"kalau menurut saya, kan kalau dilihat tempatnya saung rindu alam itu mewah dan juga luas, tapi kalau disini tempatnya itu sederhana, mungkin kalau orang lihat, tempat makan biasa, tapi kalau masuk kedalam, oh,, ternyata tempatnya ini luas, jadi kalau saya menurutku disini itu sederhanaki tempatnya. Dan juga tidak kalah penting mushollahnya, bagus, wangi dan juga sudah disediakanmi mukena dan mukenanya juga cantik. Kemudian ditoilet juga bersih, tempat wudhunya juga, pokoknya bersih. Saya juga baca-baca ada SOP nya ditempel ditoilet dan juga mushollahnya dan menurutku itu bagus, bukan hanya mengingatkan karyawannya untuk aturan kebersihan tempat itu tapi bisa juga jadi kesadarannya para tamu (pelanggan) yang berkunjung kesana"*

Hasil wawancara dengan narasumber mengenai Saunk Coffee and Resto memberikan insight yang berharga tentang pengalaman pelanggan di tempat tersebut. Narasumber mengamati bahwa meskipun Saunk Coffee and Resto terlihat sederhana dan mungkin dianggap sebagai tempat makan biasa dari luar, ketika pengunjung memasuki area dalam, mereka akan disuguhkan suasana yang luas dan nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sebuah tempat tidak selalu diukur dari penampilannya, tetapi lebih pada pengalaman yang ditawarkan. Kesederhanaan yang dihadirkan justru memberikan nuansa yang hangat dan akrab, yang mana dapat menciptakan kenyamanan bagi para pengunjung.

Aspek kebersihan menjadi salah satu poin penting yang disoroti oleh narasumber. Ia mengapresiasi keberadaan mushollah yang bersih, harum, dan dilengkapi dengan mukena yang cantik serta toilet dan tempat wudhu yang terjaga kebersihannya. Kebersihan ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pelanggan, tetapi juga menciptakan suasana yang mendukung praktik ibadah. Hal ini sejalan dengan konsep al-falah, yang menekankan pentingnya kesejahteraan dan keberkahan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam ruang publik seperti Saunk Coffee and Resto. Dengan menjaga kebersihan, tempat ini berkontribusi pada kesejahteraan fisik dan spiritual pengunjung.

Lebih lanjut, narasumber juga mencatat adanya standar operasional prosedur (SOP) yang dipasang di area toilet dan mushollah. Pemasangan SOP ini tidak hanya

berfungsi untuk mengingatkan karyawan tentang pentingnya menjaga kebersihan, tetapi juga meningkatkan kesadaran pelanggan akan kebersihan dan etika di ruang publik. Dengan demikian, Saunk Coffee and Resto tidak hanya menjadi tempat untuk menikmati makanan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang harmonis dan sejahtera bagi semua pengunjung. Konsep al-falah tercermin dalam upaya tempat ini untuk memberikan pengalaman yang berkah dan bermanfaat, baik secara fisik maupun spiritual, sehingga menciptakan hubungan yang positif antara pengelola, karyawan, dan pelanggan.

Pembahasan mengenai pengalaman pelanggan di Saunk Coffee and Resto dapat dianalisis dengan merujuk pada penelitian terdahulu yang membahas konsep pengalaman pelanggan, kenyamanan ruang publik, serta keterkaitan kebersihan dengan nilai-nilai spiritual dalam bisnis berbasis syariah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pine & Gilmore, (2013) mengenai Experience Economy, pengalaman pelanggan bukan hanya sekadar interaksi dengan produk atau layanan, tetapi juga melibatkan aspek emosional, lingkungan, dan suasana yang diciptakan oleh suatu tempat. Hal ini selaras dengan temuan wawancara yang menunjukkan bahwa meskipun dari luar Saunk Coffee and Resto tampak sederhana, pengalaman yang diberikan di dalamnya lebih dari sekadar penampilan fisik. Kesederhanaan tempat yang dipadukan dengan kenyamanan menciptakan suasana yang lebih akrab, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan.

Aspek kebersihan dalam bisnis juga telah banyak dibahas dalam literatur akademik. Studi yang dilakukan oleh Sifa & Muctharom, (2023) menekankan bahwa kebersihan merupakan bagian dari prinsip halalan thayyiban, yang berarti tidak hanya makanan yang harus halal, tetapi juga lingkungan di mana makanan dikonsumsi harus bersih dan nyaman. Narasumber dalam wawancara menyoroti keberadaan musholla yang bersih dan harum, serta fasilitas toilet dan tempat wudhu yang terjaga. Ini menunjukkan bahwa Saunk Coffee and Resto memahami pentingnya menjaga kebersihan, tidak hanya sebagai standar operasional tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan fisik dan spiritual pengunjung.

Lebih lanjut, adanya standar operasional prosedur (SOP) yang ditempatkan di area musholla dan toilet menunjukkan penerapan konsep service excellence yang ditekankan dalam penelitian oleh Azis et al., (2020). Menurut studi tersebut, kejelasan prosedur dalam bisnis jasa membantu meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap tanggung jawab mereka dalam menjaga kebersihan dan etika di ruang publik. Selain itu, konsep al-falah yang ditekankan dalam wawancara memiliki relevansi dengan penelitian Alfaqiih, (2017), yang menyoroti bahwa bisnis berbasis Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan keberkahan dalam setiap aspek operasionalnya. Dengan menjaga kebersihan, kenyamanan, dan nilai spiritualitas dalam pengalaman pelanggan, Saunk Coffee and Resto tidak hanya sekadar menjadi tempat makan, tetapi juga menjadi ruang yang memberikan manfaat secara fisik dan spiritual bagi semua pengunjung.

Dengan demikian, Saunk Coffee and Resto tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan baik dunia maupun akhirat bagi semua pihak yang terlibat. Konsep ini tercermin dalam berbagai aspek operasional, seperti memberikan kesempatan ibadah yang fleksibel bagi karyawan, menyediakan fasilitas makan gratis, dan memberikan bonus berdasarkan kinerja. Dengan cara ini, bisnis menunjukkan bahwa mereka menghargai kesejahteraan karyawan sebagai bagian integral dari kesuksesan bisnis

Sistem pengelolaan keuangan di Saunk Coffee and Resto juga mencerminkan prinsip transparansi, yang merupakan salah satu pilar dalam konsep Al-Falah. Perusahaan melaporkan kinerja keuangan kepada investor setiap dua bulan melalui grup

WhatsApp, meskipun tidak menjanjikan persentase keuntungan tetap. Pendekatan ini menjaga kepercayaan investor dan menciptakan komunikasi yang terbuka, yang sangat penting dalam membangun hubungan jangka panjang. Meskipun bisnis ini memiliki sifat yang fluktuatif, kejelasan dalam pelaporan keuangan membantu investor merasa lebih aman dan terlibat dalam perkembangan usaha.

Selain itu, Saunk Coffee and Resto juga memperhatikan kenyamanan pelanggan dengan menyediakan fasilitas yang mendukung, seperti musholla yang bersih dan harum serta toilet yang terjaga kebersihannya. Pelayanan yang ramah menjadi nilai tambah yang meningkatkan pengalaman pelanggan. Meskipun lokasinya tidak strategis dan harga relatif tinggi untuk kalangan mahasiswa, kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan dianggap sepadan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berusaha memberikan nilai lebih kepada pelanggan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka.

Investor yang terlibat dalam sistem syirkah Saunk Coffee and Resto merasakan manfaat positif tidak hanya dari segi keuntungan finansial, tetapi juga dalam membangun networking dan hubungan kekeluargaan dengan pengelola. Mereka mengapresiasi upaya bisnis dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah, yang tercermin dari keadilan, kejujuran, dan amanah dalam pengelolaan usaha. Hubungan yang terjalin ini menciptakan lingkungan yang saling menguntungkan, di mana semua pihak merasa dihargai dan berkontribusi pada kesuksesan bersama.

Dalam konteks tanggung jawab sosial, Saunk Coffee and Resto aktif berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat sekitar melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang diberikan kepada masjid dan RW setempat. Komitmen ini menunjukkan bahwa perusahaan berpegang pada nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kebajikan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, penerapan sistem bagi hasil berdasarkan konsep Al-Falah dalam Saunk Coffee and Resto tidak hanya meningkatkan kesejahteraan finansial, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan spiritual, menciptakan sinergi yang harmonis antara bisnis dan masyarakat.

Kesimpulannya, konsep al-falah merupakan prinsip dasar dalam praktik bisnis Islam yang menekankan pentingnya saling menguntungkan dan kerja sama antar mitra bisnis. Dalam konteks bisnis syirkah, al-falah memainkan peran penting dalam memastikan keadilan dan keadilan dalam pengaturan bagi hasil, mempromosikan kepercayaan dan kerja sama di antara mitra bisnis, serta mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dengan menerapkan prinsip al-falah atau keberkahan dalam bisnis ini berarti meyakini bahwa setiap tindakan yang kita lakukan akan dilihat dan dinilai oleh Allah SWT, sehingga dalam menjalankan bisnis, kita tidak memperhatikan kesejahteraan diri sendiri melainkan juga harus memperhatikan kesejahteraan orang-orang di sekitar kita. Sehingga mitra bisnis dapat memastikan bahwa usahanya berhasil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

No.	Aspek	Temuan Penelitian	Implementasi di Saunk Coffee and Resto
1.	Konsep Al-Falah	Al-Falah mencakup kesejahteraan material, spiritual, dan sosial serta menekankan keberkahan dan keadilan dalam bisnis	Bisnis dijalankan dengan prinsip keberkahan, keseimbangan spiritual dan material, serta keadilan dalam bagi hasil
2.	Penerapan dalam Akad Syirkah	Akad syirkah dilakukan dengan pembagian keuntungan secara	Investor diberikan insentif berupa diskon 15% untuk makanan dan minuman

		adil berdasarkan kontribusi masing-masing mitra.	sebagai bentuk bagi hasil yang adil
3.	Kesejahteraan Karyawan	Kesejahteraan karyawan mencakup aspek finansial dan non-finansial, termasuk kenyamanan kerja dan penghargaan atas kontribusi	• Penyediaan makanan gratis untuk staf. • Bonus berdasarkan kinerja. • Fleksibilitas waktu kerja, termasuk waktu sholat misalnya: shalat Jumat bagi karyawan laki-laki.
4.	Kesejahteraan Pelanggan	Kenyamanan pelanggan merupakan bagian dari kesejahteraan yang holistik, termasuk dalam aspek lingkungan dan pelayanan	• Suasana kafe yang tenang tanpa musik. • Makanan dan minuman yang dijamin kualitasnya dan halal • Fasilitas mushollah yang bersih dan nyaman. • SOP kebersihan yang diterapkan dan diinformasikan kepada pelanggan
5.	Kesejahteraan Investor	Keberkahan dalam investasi dan manfaat sosial juga menjadi bagian dari keuntungan dalam bisnis berbasis syariah	• Investor mendapatkan relasi dan networking yang luas. • Kontribusi sosial melalui kegiatan CSR untuk masyarakat sekitar.
6.	Dampak Sosial dan Lingkungan	Konsep al-falah menekankan manfaat bagi masyarakat dan kesejahteraan yang berkelanjutan.	• Program CSR untuk masjid dan masyarakat sekitar. • Kebijakan yang mengutamakan kepentingan sosial, bukan hanya keuntungan bisnis

Gambar 2. Penerapan Konsep *Al-Falah* dalam Operasional Saunk Coffee and Resto

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa mekanisme kerja sama usaha di Saunk Coffee and Resto dijalankan melalui akad syirkah (musyarakah) yang dituangkan dalam kontrak tertulis. Proses ini mencerminkan prinsip dasar bisnis syariah, yaitu keterlibatan dua pihak atau lebih dalam aktivitas ekonomi berbasis kepercayaan dan kesepakatan. Meskipun proporsi pembagian hasil mengalami perubahan dari 40:60 menjadi 60:40 antara pemodal dan pengelola, hal tersebut tidak menimbulkan konflik karena adanya musyawarah dan keterlibatan pengelola sebagai investor. Keputusan ini menggambarkan fleksibilitas dalam akad syirkah selama didasarkan pada asas kerelaan (antaradhi) dan prinsip keadilan yang dijamin oleh syariat.

Dalam penerapannya, pajak dividen sebagai salah satu unsur kewajiban fiskal belum diberlakukan secara terpisah oleh pihak pengelola Saunk Coffee and Resto. Keputusan ini didasari oleh asumsi bahwa pajak telah terakumulasi dalam operasional

usaha dan potongan tersebut dianggap tidak signifikan. Dari perspektif teori behaviorisme, hal ini mencerminkan bagaimana absennya sanksi atau tekanan eksternal mendorong pelaku usaha untuk mempertahankan pola perilaku tertentu yang dianggap tidak merugikan. Praktik ini menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam aspek kepatuhan fiskal, agar lebih selaras dengan prinsip tanggung jawab sosial dalam ekonomi Islam.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsep al-falah telah diterapkan secara komprehensif dalam operasional Saunk Coffee and Resto. Pendekatan bisnis mereka tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mencakup nilai keberkahan, transparansi, dan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat. Praktik pelaporan keuangan yang rutin dan terbuka, pemberian bonus serta tunjangan kepada karyawan, dan hubungan baik dengan investor menjadi indikator keberhasilan implementasi nilai-nilai spiritual dan sosial dalam kerangka bisnis syariah. Hal ini menegaskan bahwa prinsip al-falah dapat menjadi panduan etis sekaligus strategi manajemen dalam mengelola usaha berbasis syirkah secara berkelanjutan.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya membangun sistem kerja sama yang tidak hanya didasarkan pada perjanjian formal, tetapi juga nilai etika, kepercayaan, dan amanah. Pengelola usaha syirkah sebaiknya mulai mengintegrasikan sistem akuntansi digital serta memahami regulasi perpajakan secara lebih mendalam agar tidak hanya menjalankan praktik bisnis yang menguntungkan, tetapi juga patuh terhadap ketentuan hukum positif. Transparansi dalam pelaporan serta keterlibatan aktif mitra dalam proses pengambilan keputusan merupakan kunci untuk membangun kemitraan yang kokoh dan berkelanjutan.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, fokus penelitian hanya pada satu objek usaha sehingga belum dapat digeneralisasikan pada bisnis syirkah lainnya. Kedua, belum ada analisis kuantitatif terhadap dampak perubahan proporsi pembagian hasil terhadap pertumbuhan usaha atau loyalitas investor. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek dan menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran untuk mengevaluasi lebih lanjut efektivitas sistem bagi hasil berbasis *al-falah*.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. W. (2021). Amanah Metaphor in Medical Waste Prevention Effects Environmental Cost Accounting. Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi, 4(2), 163–174. https://doi.org/10.33096/atestasi.v4i2.836

Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In P. Rapanna (Ed.), Syakir Media Press (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari

Alfaqiih, A. (2017). Prinsip-prinsip Praktik Bisnis dalam islam bagi pelaku usaha muslim. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(3), 448–466.

Algarvio, H. (2023). Risk-Sharing Contracts and risk management of bilateral contracting in electricity markets. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 144, 108579.

Aljufri, A. (2016). Metode Tafsir Al-Wadhi A-Muyasssar Karya M. Ali Al-Shabuni. Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat, 12(1), 35–55.

Andiansyah, F., Hanafi, S. M., & Haryono, Slamet Wau, T. (2022). Pengaruh Instrumen Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Al-Masraf: Jurnal

Lembaga Keuangan Dan Perbankan, 7(1), 69. https://doi.org/10.15548/al-masraf.v7i1.288

Aqbar, K., Iskandar, A., & Yunta, A. H. D. (2020). Konsep al-Falah dalam Islam dan Implementasinya dalam Ekonomi. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 1(3), 516–531.

Ariati, P. E. P., & Raka, I. D. N. (2019). Sosialisasi hidroponik sebagai basis peningkatan perekonomian masyarakat merupakan pendongkrak nilai tambah pendapatan keluarga. Agrimeta: Jurnal Pertanian Berbasis Keseimbangan Ekosistem, 9(17).

Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 2(3).

Az-Zuhaili, W. (2012). Tafsi> r al-Wasi> t}, Cet. I (Alih bahasa Muhtadi, dkk.). Jakarta: Gema Insani Press.

Azis, A., Kara, M. H., Abdullah, M., Wahyuddin, & Amiruddin. (2020). Sharia Internal Control towards Organizational Commitment: Implementation and its' Implication. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 10(3), 525–534. https://doi.org/10.22219/jrak.v10i3.13308

Bahtiar, A. H., Arifin, M., & Muhaimin, M. (2022). Pengolahan Bawang Merah Goreng untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tegalrejo. Development: Journal of Community Engagement, 1(2), 65–76.

Barbu, A. (2023). Ex-post loss sharing in consumer financial markets. Available at SSRN 4079524.

Batubara, Z. (2019). Akuntansi dalam pandangan islam. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 3(1), 66–77.

Bulutoding, L., Bidin, C. R. K., Syariati, A., & Qarina, Q. (2021). Antecedents and Consequence of Murabaha Funding in Islamic Banks of Indonesia. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(3), 487–495. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0487

Bulutoding, L., & Sharon, S. S. (2023a). Manifestasi Surah Al-Kahfi Pada Praktik Akuntansi Manajemen Perkebunan Syariah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 14(1), 165–181. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.1.12

Bulutoding, L., & Sharon, S. S. (2023b). Manifestasi Surah Al-Kahfi Pada Praktik Akuntansi Manajemen Perkebunan Syariah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 14(1), 165–181.

Damanik, A., Saragih, U. R., Marpaung, T. A., & Khan, M. S. (2023). Determinasi Konsep Falah Dengan Tradisi Pesta Tahun: Tinjauan Ekonomi Islam Dan Budaya (Studi Kasus Di Desa Sukandebi Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo). Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(4), 8074–8079.

Dzhofron, D. (2016). Identifikasi maqashid syariah pada pembagian waris. Skripsi.

Erfiyani, D., Fauziah, S. H., & Nuh, A. (2024). Profit Sharing Food Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora, 2(1), 301–308.

Fadhilatunisa, D., Rosidah, R., & Fakhri, M. M. (2020). the Effectiveness of the Blended Learning Model on the Students' Critical Thinking Skills and Learning Motivation in Accounting Department. Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, 23(2), 194. https://doi.org/10.24252/lp.2020v23n2i1.

Grahita, D. L. D., & Sukirman, S. (2017). The Analysis of Auditorâ€TM s Personal Charateristic Influence on The Acceptance of Audit Dysfunctional Behaviour. Accounting Analysis Journal, 6(1), 104–110.

Hala, Y., Abdullah, M. W., Andayani, W., Ilyas, G. B., & Akob, M. (2020). The Financial Behavior of Investment Decision Making Between Real and Financial Assets Sectors. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(12), 635–645. https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO12.635

Hasanah, A. Q. N. (2023). Pengaruh Earnings Management, Financial Distress Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. Simba: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi, 5.

Hasibuan, H. L. (2022). Al-Falah dalam Konsepsi Al-Qur'an. Mubeza : Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam, 11(2), 13–19. https://doi.org/10.54604/mbz.v11i2.61

Hong, X., He, Y., Zhou, P., & Chen, J. (2023). Demand information sharing in a contract farming supply chain. European Journal of Operational Research, 309(2), 560–577.

Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). The qualitative researcher's companion. sage.
Ibrahim, Z., Effendi, N., & Kurniawan, R. (2022). Determinants of profit and loss sharing financing in Indonesia. Journal of Islamic Marketing, 13(9), 1918–1939.
Indrianto, N., & Supomo, B. (2009). Metode Penelitian Bisnis. Edisi Pertama BPFE, Yogyakarta.
Iqbal, M. (2010). Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab. Tsaqafah, 6(2), 248–270.
Junaidy, A., Ikbal, M., & Zulhamdi, Z. (2023). The Concept of Profit In Syirkah Al-'Inān Islamic Economic Perspective: Study at People's Banks Ipoh, Perak Malaysia. Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law, 2(2), 167–190.
Kalbarini, R. Y., & Suprayogi, N. (2015). Implementasi akuntabilitas dalam konsep metafora amanah di lembaga bisnis syariah (Studi kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta). Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 1(7), 315138.
Kartiko, A. (2019). Konsep bagi hasil dalam perspektif Islam. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 2(1), 1–19.
Kementrian Agama RI. (2024). Kementrian Agama RI. In Qur'an Kemrnag. ementrian Agama RI, 2021)
Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, & Akhmad Hanafi Dain Yunta. (2020). Konsep al-Falah dalam Islam dan Implementasinya dalam Ekonomi. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, 1(3), 516–531. https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.206
Kholis, N. (2018). Potret Perkembangan Dan Praktik Keuangan Islam Di Dunia. Millah: Journal of Religious Studies, 17(1), 1–30. https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art1
Majid, J. (2023). The Role of Transparency in Mediating the Determinants of Government Accountability in Indonesia. Journal Namibian of Studies, 4(34), 84–102. https://namibian-studies.com/index.php/JNS/article/view/1694
Makkulau, A. R., & Abdullah, M. W. (2017). Penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat. Jurnal Iqtisaduna, 3(1), 60–78.
Moleong, L. J., & Edisi, P. (2004). Metodelogi penelitian. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 3(01).
Muchlis, M. (2022). Disclosure of Islamic Values and Their Impact on Third-Party Funds and Islamic Bank Financing. Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi, 9(2), 239–252. https://doi.org/10.24252/minds.v9i2.29378
Mumtihani, F. A. (2024). Analisis Implementasi Akad Syirkah Pada Nia Cake Outlet Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Perspektif Fiqh Muamalah (Vol. 16, Issue 1). https://repositori.uin-alauddin.ac.id/27017/
Nasrulloh. (2021). Orientasi Al-Falah Dalam Ekonomi Islam. AmaNU: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi, 4(1), 41–52. https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/amn/article/view/78/91
Nasution, A. (2000). The meltdown of the Indonesian economy: Causes, responses and lessons. ASEAN Economic Bulletin, 148–162.
Penghasilan Pajak Dividen Atas Yang Diterima (2010). https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/111~PMK.03~2010Per.HTM
Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (2013). The experience economy: past, present and future. In Handbook on the experience economy (pp. 21–44). Edward Elgar Publishing.
Ridwan, M. (2015). The Local Wisdom In The Practice Of Profit And Loss Sharing (PLS) In The Fishery System: A Study Of Islamic Economic Activities In Tapak Kuda Village, District of Tanjung Pura, Langkat Regency, North Sumatera Province. Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2(2), 59–82.
Riyadi, S., Iqbal, M., Pangastuti, A. A., & Muditomo, A. (2021). Optimization of profit-sharing financing at Islamic banking in Indonesia. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 25(2), 260–279.
Rohali, S. I., & Utomo, R. (2022). Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Dividen Serta Dampaknya Bagi Pertumbuhan Investasi Di Indonesia, Malaysia, Singapura, Dan Filipina. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 6(2S), 529–549.
Saiman, M. Z. (2024). Konsep Untung Patut (Reasonable Profit): Analisis Berdasarkan Pemikiran Al-Ghazali: Concept Of Reasonable Profit: Analysis Based On Al-Ghazali's Thought In Socio-Economy. Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 33(3), 67–75.

Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi, 1(1), 16–28. https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39

Selfiah, S., Triyuwono, I., & Prihatiningtyas, Y. W. (2021). The Accountability of Business Entity with Sadaqah Concept in the Frame of Eling Sangkan Paraning Dumadi. Journal of Accounting and Business Education, 6(1), 61–74.

Setiwan, D. (2013). Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi, 21(September), 1–23.

Sifa, M. A., & Muctharom, M. Z. A. (2023). Analisis Fluktuasi Keuntungan Mitra Bisnis Franchise Ayam Geprek Sa'i dengan Sistem Persentase: Pendekatan dari Aspek Manajemen Pemasaran Syariah. Journal of Islamic Banking, 4(1), 67–76.

Siregar, S. (2016). Apakah Distribusi Bagi Hasil Cash Basis Adil Bagi Deposan Bank Syariah ? Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 7(1). https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7007

Sodiq, A. (2015). Konsep kesejahteraan dalam islam. Equilibrium, 3(2), 380–405.

Sukmadinata, N. S. (2019). Metode penelitian pendidikan.

Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an. At-Tibyan, 3(1), 1–16.

Sumarlin, S. (2022). Does Commitment to Home Organization Hurt the Inner Quality of Internal Auditors? Quadratic-Moderating Analysis. Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi, 9(2), 341–355. https://doi.org/10.24252/minds.v9i2.29187

Sunardi, S., Widyaningrum, M., Jufri, H. J., & Suryati, D. (2021). Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Koperasi Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota (Studi Kasus Koperasi Syariah Baituttamkin Lombok Barat Unit Kediri). Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis, 3(1), 28–35.

Sup, D. F. A., & Masruri, A. H. (2023). Praktik Kerjasama Usaha dalam Perspektif Musyarakah. Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, 13(01), 111–129.

Syakirin, M., Rahmawati, L., Rachman, M. A., Riyanto, R., Supriyatna, R. K., & Hadi, S. (2023). Dampak Profit and Loss Sharing terhadap Biaya Produksi dan Pendapatan. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 5(4), 2439–2450.

Triana, D. (2023). Amanah-based accountability in culinary business shirkah.

Triana, D., Anwar, A., Kara, M., Amiruddin, K., & Parmitasari, R. D. A. (2023). Amanah-Based Accountability in Cullinary Business Shirkah. Proceedings of the 1 St International Conference on Science and Islamic Studies (ICOSIS), 2544–2563.

Tristaningrat, M. A. N. (2020). Relevansi Teori Belajar Behavioristik Terhadap Nilai-Nilai Dalam Ajaran Yoga. Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama Dan Budaya, 2(2), 58–67.

Walgito, B. (2010). Bimbingan dan konseling (Studi dan Karir). Yogyakarta: CV Andi Offset.

Wijaya, S., & Melati, P. (2021). Pajak Penghasilan Atas Dividen Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(4), 408–416.

Yudha Rhezaldi, A., Muthoifin, M. A., & Rizka, S. A. (2023). Pandangan Maqashid Syari'ah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Zulfajrin, Z., Abdullah, M. W., & Asyifa, Z. (2022). Teori Agensi Islam Sebagai Lokomotif Moral Hazard Dan Adverse Selection. Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam, 4(2), 120–131.